



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 8897 /PB.1/2017

11 Oktober 2017

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Persiapan dan Jadwal *Surveillance Audit*
ISO 9001:2008 pada 17 KPPN tahun 2017.

Yth. (terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan *surveillance audit* ISO 9001:2008 pada 17 KPPN tahun 2017, dengan ini dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melaksanakan proses lelang pemilihan badan sertifikasi dan telah menetapkan Badan Sertifikasi BSI Grup Indonesia sebagai pemenang.
2. Selanjutnya, pihak provider BSI Grup Indonesia telah melakukan koordinasi dengan Bagian OTL dalam rangka penyusunan jadwal *surveillance audit* pada 17 KPPN yang memasuki jatuh tempo tahun ini, sebagai berikut (detil terlampir):

No	Lokasi	Jadwal Audit	No	Lokasi	Jadwal Audit
1	KPPN Makassar I	27 Oktober 2017	10	KPPN Bandung I	8 Nopember 2017
2	KPPN Jakarta I	31 Oktober 2017	11	KPPN Mataram	8 Nopember 2017
3	KPPN Yogyakarta	31 Oktober 2017	12	KPPN Banda Aceh	8 Nopember 2017
4	KPPN Batam	6 Nopember 2017	13	KPPN Denpasar	9 Nopember 2017
5	KPPN Balikpapan	6 Nopember 2017	14	KPPN Palembang	9 Nopember 2017
6	KPPN Semarang I	6 Nopember 2017	15	KPPN Serang	9 Nopember 2017
7	KPPN Pontianak	7 Nopember 2017	16	KPPN Surabaya I	9 Nopember 2017
8	KPPN Banjarmasin	7 Nopember 2017	17	KPPN Ambon	9 Nopember 2017
9	KPPN Manado	7 Nopember 2017			

3. Proses *surveillance audit* akan dilaksanakan dalam 1 tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Surveillance audit* berupa *implementation review* dilakukan di lokasi (*on-site*) KPPN, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sistem yang ada apakah tetap sesuai dengan yang diterapkan oleh standard ISO dan terpelihara secara konsisten.
 - b. Hasil dari audit ini akan dituangkan ke dalam Laporan Audit Pengawasan (*Surveillance Audit Report*).
 - c. Apabila ada Laporan Ketidaksesuaian (*Non Conformity Arising*), maka KPPN wajib untuk membuat tindakan perbaikan.
4. Adapun ketentuan temuan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan *surveillance audit* adalah sebagai berikut:
 - a. Temuan *major*, terjadi karena adanya sistem yang tidak berjalan sama sekali atau ada persyaratan ISO 9001:2008 yang tidak diterapkan tanpa alasan.
Jika ada temuan ketidaksesuaian *major*, maka KPPN akan diberikan waktu maksimal 5 hari kerja setelah laporan diterima untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (*Corrective Action Plan*). Auditor akan datang kembali ke KPPN untuk melakukan verifikasi tindakan perbaikan/pencegahan yang sudah dikirimkan ke badan sertifikasi.
Apabila KPPN tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian *major* maka sertifikat ISO 9001:2008 yang diperoleh KPPN akan di-*suspend* atau dicabut.

- b. Temuan *minor*, terjadi apabila terdapat inkonsistensi KPPN dalam menjalankan prosedur yang dipersyaratkan dalam standar ISO 9001:2008.
Jika ada temuan ketidaksesuaian *minor*, maka KPPN akan diberikan waktu maksimal 5 hari kerja setelah laporan diterima untuk melakukan tindakan perbaikan & pencegahan (*Corrective & Preventive Action*) dengan melengkapi tabel Perbaikan (*Corrective Action Plan*).
- c. Temuan lain disebut observasi, yaitu temuan yang hanya bersifat saran-saran perbaikan. Temuan *minor* dan observasi tidak menyebabkan sertifikat di-*suspend* atau dicabut melainkan hanya perlu tindaklanjuti untuk perbaikan.
- d. Selanjutnya, dikarenakan pemenang lelang bukan dari badan sertifikasi yang sama dengan tahun lalu, maka badan sertifikasi pemenang (BSI Grup Indonesia) selain menerbitkan Laporan Audit Pengawasan/*Surveillance Audit Report* juga akan menerbitkan sertifikat ulang untuk KPPN dengan masa berlaku yang sama dengan sertifikat awal.
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terkait dengan waktu pelaksanaan *surveillance audit* yang semakin dekat, kiranya Saudara segera mempersiapkan hal-hal teknis dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bagian OTL dalam rangka persiapan *surveillance audit* dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Hayana

NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan